



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1358-1362

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Afrianita<sup>1)</sup>, Is Susanti<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu  
[afrianita2004@gmail.com](mailto:afrianita2004@gmail.com)<sup>1)</sup>, [issusanti@unib.ac.id](mailto:issusanti@unib.ac.id)<sup>2)</sup>

### **Abstrak**

*Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah salah satu program dari BKKBN yang memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja untuk menikah diusia yang ideal agar terhindar dari pernikahan dini, dari banyaknya faktor penyebab pernikahan dini sehingga perlu diatasi melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan, dalam implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3AP2KB teridentifikasi bahwa ada beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasi program pendewasaan usia perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi program pendewasaan usia perkawinan belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan karena pertama pencapaian sasaran belum teratasi, hal ini dilihat dari kurangnya partisipasi kelompok dalam pelaksanaan sosialisasi, kedua keterlambatan dalam pelaporan dan pencatatan sehingga banyak dari anggota BKR dan PIKR, ketiga pelatihan untuk kelompok BKR belum terlaksana ditingkat Kota Bengkulu karena terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program pendewasaan usia perkawinan. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena masih ada kendala dalam implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga nantinya akan diidentifikasi terkait masalah dan penyebab dari belum tercapainya tujuan yang ditetapkan dari implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.*

*Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Perlindungan Anak*

### **Pendahuluan**

Pernikahan yang dilakukan diusia dini tentu memiliki dampak buruk bagi perkembangan remaja karena usia yang masih belia diharuskan untuk menikah dan dituntut kehidupan berumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan *United Nations Children's Fund (UNICEF)* atau Badan Dunia untuk anak-anak tahun 2020 mengemukakan bahwa angka prevelensi pernikahan dini masih tinggi yaitu sebesar 11,21 persen. Diperkirakan sebesar 1.220.900 perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi sebelum berusia 18 tahun. Pada tahun 2022 ini, Indonesia berada di urutan ke delapan dan ke dua di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbesar. UNICEF menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus (<https://www.bps.go.id>).

Besarnya jumlah pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ternyata masih belum dapat diatasi dengan baik sehingga pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat (1) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamatkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan, dan kesejahteraan keluarga dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah

Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 24 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui: a. pendewasaan usia perkawinan; b. pengaturan kehamilan yang diinginkan; c. pembinaan kesertaan Keluarga Berencana; dan d. peningkatan kesejahteraan keluarga.

Program PUP sudah memberikan rekomendasi untuk remaja-remaja perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun dan minimal 25 tahun untuk anak laki-laki sehingga siap secara fisik, psikis, mental, sosiologis dan harapannya juga secara ekonomi sehingga dapat membangun kehidupan keluarga yang lebih sejahtera. Diusia 21 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki merupakan usia yang matang bagi mereka untuk melakukan pernikahan karena diumur tersebut sudah mampu secara mental dan psikologis serta kecukupan finansial sehingga nantinya kehidupan berumah tangga dapat dijalankan dengan baik.

Salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus pernikahan dini terbesar yaitu Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2020 jumlah pernikahan dini di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 10.000 dan tahun 2021 naik menjadi 11.000, kemudian di tahun berikutnya turun menjadi 8.000 pernikahan dini (Linda Yulyani et al, 2023). Provinsi Bengkulu sendiri merupakan provinsi dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi di Pulau Sumatra yaitu sebesar 14,33% (Linda Yulyani et al, 2023). Besarnya jumlah pernikahan dini di Provinsi Bengkulu ini membawa dampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan remaja baik dari segi mental, fisik dan psikologis.

Maka dari itu, peneliti ini dilakukan untuk menjawab mengapa implementasi program mengapa implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam upaya mencegah pernikahan dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?

### **Metode penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dianalisis berdasarkan implementasi kebijakan dari Riant Nugroho (2017) yang didasarkan pada Peraturan Kepala BKKBN No 88/PER/F2/2012 Tentang sasaran BKR dan Peraturan Kepala BKKBN No 109/PER/F2/2012 Tentang sasaran PIKR. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan) (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi (Sugiyono, 2022). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

### **Hasil dan diskusi**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa implementasi dalam program pendewasaan usia perkawinan dalam upaya mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB belum tercapai sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan karena masih ada beberapa aspek yang belum tercapai dalam penelitian ini yaitu aspek pelaksanaan, aspek pengawasan dan aspek evaluasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian sebagai berikut, Aspek pertama dalam implementasi program pendewasaan usia perkawinan yang tidak tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu aspek pelaksanaan. Pelaksanaan akan diidentifikasi mengenai tahapan dari pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yang dibagi menjadi dua yaitu dari sasaran PIKR dan sasaran BKR, setelah mengetahui hasil dari tahap pelaksanaan maka akan mengetahui kendala apa yang menyebabkan tidak tercapai tujuan program PUP ini, kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber daya yang dilihat dari sumber daya manusia yaitu para pelaksana program pendewasaan usia perkawinan, dari sumber daya anggaran yang menjadi sumber dana dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dan dari sarana prasarana yang menjadi penunjang dalam proses pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan ini.

Tahapan dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3AP2KB dengan sasaran BKR yang mana dari mulai penggalangan kesepakatan yang dilakukan dengan musyawarah oleh para perangkat untuk menyepakati terkait perencanaan pembentukan kelompok BKR, kemudian pembentukan kelompok yang mana nantinya akan ada pembentukan kelompok BKR dengan mengisi formulir persyaratan sehingga nanti akan ada kelompok BKR yang resmi dibentuk untuk pelaksanaan sosialisasi PUP, kemudian adanya pelatihan untuk kelompok BKR yang mana setelah terbentuknya kelompok BKR ini diperlukan adanya pelatihan dan orientasi

bagi para kelompok dengan tujuan memahami teknis pelaksanaan dan teknis pencatatan nantinya, namun pelatihan BKR belum dilaksanakan secara maksimal di tingkat kota dan pada tahap pelaksanaan sosialisasi yang nantinya akan langsung terjun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dengan sasaran BKR, namun masih ada beberapa kelompok yang tidak berpartisipasi dalam sosialisasi padahal sosialisasi ini sangat penting sebagai proses pemahaman bagi BKR, terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilakukan, pencatatan ini dilakukan oleh kelompok BKR setiap 1 bulan sekali dan wajib dilaporkan, namun pelaporan sering kali terlambat.

Tahap pelaksanaan teridentifikasi bahwa ada empat tahapan dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3AP2KB dengan sasaran PIKR yang mana dari mulai penyusunan materi yang dilaksanakan oleh KSPK, bidang KB dan melibatkan Duta Genre sebagai konselor sebaya remaja, kemudian pelaksanaan promosi dan sosialisasi dilaksanakan dengan penyebaran informasi terkait PUP baik melalui penyampaian langsung atau seminar dan bisa melalui media elektronik dengan mempromosikan program PUP untuk diterapkan kepada remaja, namun dalam sosialisasi kepada kelompok PIKR masih ada yang tidak hadir setiap pertemuan sehingga setiap minggu akan mengalami naik turun jumlah kelompok PIKR, selanjutnya pelaksanaan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi metode tersebut digunakan dalam penyebaran PUP kepada remaja, dan terakhir yaitu tahap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kelompok PIKR dengan mengisi setiap formulir pencatatan lalu dilaporkan ke PKB setiap bulannya, namun masih ada beberapa kelompok tidak aktif dalam sosialisasi.

Anggaran dana untuk program PUP di DP3AP2KB Kota Bengkulu sudah dilakukan. Penganggaran dana untuk semua program sudah dianggarkan setiap tahunnya yang berasal dari dana APBD KB. Sumber anggaran program PUP ini berasal dari APBD program KB artinya sumber dana untuk program pendewasaan usia perkawinan ini tidak secara khusus dibebankan untuk PUP karena dari APBD sendiri itu program-program KB ada beberapa program salah satunya yaitu PUP ini sehingga program PUP memiliki keterbatasan dana dalam pelaksanaannya karena APBD program KB harus mencukupi semua dana untuk program lainnya dibidang KB. Selain itu diketahui bahwa dalam kegiatan BKR masih ada menggunakan dana pribadi untuk membeli dan juga duta genre sering terlibat untuk mencari mitra-mitra yang ingin bekerjasama dalam membantu program PUP ini.

Dari SDM kecakapan dan kecukupan baik untuk PIKR dan BKR. Dari kecakapan bahwa sumber pengelola kelompok belum mendapatkan pelatihan secara khusus mengenai program PUP ini, artinya bahwa kecakapan sumber daya manusia program PUP belum tercapai karena pelatihan ini penting sebagai pembinaan kepada setiap pendidik kelompok agar nantinya dapat membina kelompok dalam melaksanakan program pendewasaan usia perkawinan ini. Kemudian untuk kecukupan sumber daya manusia baik dari PIKR dan BKR sudah tercukupi, hal ini dilihat dari buku panduan bahwa untuk BKR itu ada 3 pengelola dan PIKR 4 pendidik, sebelum terbentuknya kelompok memang ada kesepakatan dan pengisian formulir persyaratan sehingga terkait dengan kecukupan SDM PUP ini sudah tercukupi sebelum kelompok dibentuk.

Sumber daya sarana dan prasarana program PUP di DP3AP2KB Kota Bengkulu sudah terlengkapi dan tercukupi. Hal ini dari hasil pengamatan dan wawancara dilokasi bahwa memang gedung, papan nama, dan peralatan lainnya sudah disediakan dan memang sudah terpenuhi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk PIKR dan BKR sendiri sarana dan prasarana ini sudah tertera dalam buku pedoman yang memang harus diperlukan dalam program PUP ini yaitu ruangan yang cerah, tersedianya internet, lokasi yang mudah dijangkau, papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm yang berisikan nama kelompok, jadwal kegiatan dan materi yang disampaikan. Kedua pengawasan, pengawasan dilakukan agar bisa mengetahui apa yang menjadi kendala, hambatan dari pelaksanaan suatu program dan kebijakan yang dijalankan, dengan adanya penguasaan maka akan mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Tujuan pengawasan yaitu untuk memastikan pelaksanaan tidak menyimpang dari perencanaan (Nugroho, 2018, h. 667). Aspek pengawasan pada program Pendewasaan Usia Perkawinan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 69 Bab V Tentang Pengawasan dan evaluasi Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/alikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. Pengawasan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini dilakukan untuk menilai dan meninjau implementasi program PUP di DP3AP2KB Kota Bengkulu. Aspek pengawasan program PUP akan diidentifikasi melalui siapa pelaksana pengawasan, sistem pengawasan dan hasil pengawasan tersebut. Berikut rincian aspek penguasaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3AP2KB Kota Bengkulu.

Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh PLKB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan melibatkan Duta Genre Kota Bengkulu, pengawasan ini dilakukan dengan meninjau dan memantau hasil dari

pelaporan yang dikirim oleh tiap pengelola kelompok PIKR dan BKR, nantinya laporan akan diperiksa dan dilihat apakah ada kendala dan juga hambatan selama pelaksanaan program PUP ini, namun pelaksana pengawasan juga sering mendatangi langsung lokasi pelaksanaan program PUP untuk melihat situasi secara langsung.

Sistem pengawasan program PUP dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan di DP3AP2KB dengan pelaporan 1 bulan sekali yang mana DP3AP2KB akan menerima hasil pelaporan dari PLKB yang nantinya hasilnya akan ditindaklanjuti oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu. Setiap kelompok kegiatan baik PIKR dan BKR melakukan pencatatan atas pelaksanaan kegiatan PUP selama dijalankan. Namun, ditemukan bahwa masih sering terkendala dalam proses pengumpulan pencatatan karena masih ada beberapa pengelola yang tidak memahami pengisian formulir pencatatan dan menghambat proses pelaporan yang dilakukan.

Hasil pengawasan ini dilihat dari hasil pencatatan dan pelaporan ke PLKB yaitu isi materi yang disampaikan selama kegiatan dan jumlah kehadiran kelompok yang nantinya pencapaian jumlah kehadiran setiap kelompok kegiatan baik PIKR/M dan BKR melakukan pencatatan kegiatan dan pelayanan yang dilakukan setiap kali melaksanakan kegiatan ataupun pertemuan kelompok. Pencatatan dilakukan dengan mengisi informasi absen kehadiran anggota kelompok, materi yang di sampaikan, beserta dokumentasi kegiatannya. Terakhir, Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan promosi dan sosialisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang sudah dilaksanakan mencapai tujuannya sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Selain daripada itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan promosi dan sosialisasi. Evaluasi pada program Pendewasaan Usia Perkawinan dilihat dari dua komponen yaitu Output dan Outcome. Output merupakan indikator keberhasilan yang diukur dari terlaksananya sosialisasi dan promosi yang sudah dilaksanakan oleh DP3AP2KB kepada sasaran PIKR dan BKR serta meningkatnya jumlah kelompok PIKR dan BKR pada saat pelaksanaan sosialisasi. Sedangkan Outcome adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari berhasilnya ketercapaian output terhadap meningkatnya sasaran dan terlaksananya sosialisasi PUP ini.

Output program PUP ini yaitu adanya pencapaian sasaran program PUP ini yaitu remaja usia 10-24 tahun yang tergabung di PIKR dan orang tua yang mempunyai remaja di BKR. Kemudian terlaksananya sosialisasi PUP ini kepada sasaran di kampung KB dan di sekolah sudah dilaksanakan secara rutin dan diharapkan sosialisasi ini gencar dilakukan agar program PUP dapat menjadi upaya untuk remaja mencegah pernikahan dini sehingga program ini dapat memberikan dampak positif dan terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini dan masalah remaja penting lainnya terkhususnya tentang program PUP ini. Ditemukan bahwa sosialisasi PUP tahun 2024 dengan sasaran PIKR dan BKR ini belum terjadi peningkatan sasaran karena dari tahap pelaksanaan masih banyak anggota kelompok PIKR dan BKR yang tidak aktif berpartisipasi dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Kemudian pelaksanaan sosialisasi dari sasaran PIKR dan BKR sudah dilakukan di Kampung KB dan sekolah-sekolah dengan tanggung jawab dari Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu.

Outcome dari program PUP ini yaitu bahwa dari program ini nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap remaja dengan mencegah terjadinya pernikahan dini. Seperti diketahui bahwa Kota Bengkulu adalah salah satu daerah dengan jumlah pernikahan dini terbanyak sehingga implementasi program PUP dalam upaya mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB Kota Bengkulu diharapkan dapat diatasi dengan peran dari PIKR dan BKR sehingga nantinya para remaja dapat menerapkan program 2125 keren untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik sehingga menjadi generasi emas di tahun 2045 nantinya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berpedoman pada implementasi kebijakan Riant Nugroho (2017), dapat disimpulkan bahwa implementasi program pendewasaan usia perkawinan dalam upaya mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB Kota Bengkulu belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yang belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dari tahapan pelaksanaan sasaran BKR ini terhambat di sosialisasi dimana para kader tidak seluruhnya ikut sosialisasi sehingga sebagian dari BKR ini belum memahami mekanisme pencatatan dan untuk PIKR pun juga mengalami permasalahan yang sama yaitu terkendala dibagian pencatatan dan pelaporan. Kemudian pada sub aspek anggaran program PUP masih terbatas dan bergabung dengan anggaran program-program lainnya, dari SDM belum terpenuhinya kecakapan dari pelaksana program karena tidak adanya pelatihan untuk pengelola.

Kemudian sistem pengawasan yaitu pencatatan dan pelaporan masih mengalami kendala dimana kelompok BKR yang masih belum memahami mekanisme pencatatan dan PIKR juga masih berkendala karena keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar kelompok. Kemudian Outputnya yaitu hasil pencapaian jumlah kelompok PIKR dan BKR masih belum ada kenaikan karena dari tahap pelaksanaan sosialisasi masih ada beberapa anggota yang tidak hadir sehingga outcomenya belum ada penurunan angka pernikahan dini. Maka untuk tercapainya implementasi program PUP dalam upaya mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB Kota Bengkulu dimasa mendatang, maka penulis menyarankan meningkatkan koordinasi antara sesama kelompok agar tetap aktif dan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi PUP, memperluas jalinan ikatan kerja sama bersama mitra sehingga dapat membantu dalam meningkatkan anggaran program PUP, meningkatkan koordinasi dan pemantauan terhadap kelompok BKR dan PIKR dalam melakukan laporan hasil kegiatan, memperluas jangkauan dalam melaksanakan kunjungan kelapangan untuk meningkatkan

### Referensi

1. Wijayanti, Z., Kismartini, K., & Sunu, R. (2022). Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 74-86. doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280
2. Herdiana, D.(2018). Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar.. *Jurnal Ilmiah yayasan Insan Akademik*, 1 (3), 13-26
3. Solihar.(2008). Komunikasi Massa dan Sosialisasi. *Journal Unisba*, 9 (1)
4. Efendi, Y.(2014). *Urgensi Dan Efektivitas Program Pendeasaan Usia Perkainan BKKBN*. Universitas Islam Negeri, Hukum Prodi Hukum Keluarga
5. Ningrum, R.K., & Anjarati.(2021). Impact Of Early Marriage On Adolescentomen. *Journal Of Midifery And Reproduction*, 5 (1), 37-45
6. Ismayanah, Nurfaizah, & Syatirah.(2020). Management Of Neborn Obstetric Care For Baby Mrs "I" ith Lo Birth eight (LB) At Syekh Yusuf Regional Hospital, Goa Regency, 23-25 July 2019. *Journal Of Midifery*, 2 (2), 60-70
7. Triana, A.(2015). *Tradisi Ngemblok : Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda*. Universitas Islam Negeri, Konsentrasi Peradilan Agama
8. Yulyani, L., Ramadhaniati, F., Destriani, S.N., & Purnama, Y.(2023). 2017 SDKI Data Analysis : Factors Associated ith The Incidence Of Early Marriage In Bengkulu Province. *Journal Of Midifery*, 11(1), 154-161
9. Winarno, B.(2004). Implementasi Konsep “Reinventing Government” Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 175-197
10. Munawarah.(2021). Implementasi Program Pendeasaan Usia Perkainan (Pup) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 14 (2), 112-119
11. Kurniaati, F.(2019). *Implementasi Program Pendeasaan Usia Perkainan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*.
12. Lestari, E.L.(2022).*Optimalisasi Program Pendeasaan Usia Perkainan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.